

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

###### a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Menurut Stuart Bell dan Donald McGilivray, dkk, lingkungan didefinisikan sebagai berikut<sup>1</sup>:

*“The environment is defined by reference to physical, non-human, environmental media, including land, water, air, flora and fauna, and so on”.*

Pengertian lingkungan hidup menurut Kamus Hukum adalah *“the totally of phsyscal, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples lives”* (kondisi dan faktor fisik, ekonomi, budaya, estetika dan sosial yang melingkupi dan mempengaruhi keinginan dan nilai kepemilikan serta mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat). Emil Salim memberikan definisi bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia<sup>2</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

---

<sup>1</sup> Stuart Bell, Donald McGilivray, dkk, 2013, *Environmental Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 7.

<sup>2</sup> Amos Neolaka, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, Rieneka Cipta: Jakarta, hlm. 27.

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>3</sup>. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf yang dikutip dalam Harum M Huasein (1993), lingkungan adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia<sup>4</sup>. Maka dapat disimpulkan secara ringkas bahwa pengertian lingkungan hidup adalah segala sesuatu dalam ruang hidup yang mempengaruhi alam itu sendiri.

b. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum<sup>5</sup>. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak seluruh manusia.

Hak merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang dimana orang lain tidak boleh merenggut hak orang lain juga. Konstitusi Indonesia yang bersifat *green constitution* yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat<sup>6</sup>. Maka dari itu, lingkungan yang baik

---

<sup>3</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> Harum M Huasein, 1993, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 6.

<sup>5</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2).

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1).

dan sehat juga merupakan asset hak setiap warga Negara yang tidak boleh dirusak.

Konstitusi tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat<sup>7</sup>. Diperkuat juga dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

c. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentunya dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu:

- 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Hak asasi manusia Pasal 9 ayat (3).

d. Konsep Pembangunan Berkelanjutan berwawasan Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam aspek lingkungan, adanya pembangunan memberikan output hasil yang menyisakan dampak negatif yaitu kerusakan baik kerusakan ekosistem maupun kerusakan nonhayati atau kerusakan social budaya<sup>8</sup>. Arti pembangunan berkelanjutan menurut UUPPLH adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan<sup>9</sup>.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang<sup>10</sup>.

Pembangunan berkelanjutan berawal pada Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi Stockholm berawal pada pembicaraan mengenai masalah lingkungan hidup dari perumusan strategi dasawarsa pembangunan dunia ke 2 (1970-1980)<sup>11</sup>. Pada Deklarasi Stockholm 1972 tersebut telah menyepakati 26 prinsip pengelolaan Lingkungan yang secara implisit telah mengumandangkan konsep pembangunan berkelanjutan bagi semua Negara di dunia.

---

<sup>8</sup> Marhaeni Ria Sihombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 58.

<sup>9</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (3).

<sup>10</sup> Jimly Assidique, Op.cit, hlm. 135

<sup>11</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2009, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Cakrabooks: Surakarta, hlm. 8.

Terdapat prinsip yang terkandung pada konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan hasil dari konferensi tentang lingkungan dan pembangunan (UNCED) di Rio Janeiro 1992. Prinsip tersebut diantaranya<sup>12</sup>:

1) Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)

Prinsip ini memberikan makna bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi, maka setiap generasi merupakan penjaga untuk melestarikan bumi untuk masa depan generasi yang akan datang. Generasi sekarang tidak boleh memberikan beban eksternalitas negatif pembangunan kepada generasi yang selanjutnya<sup>13</sup>.

2) Keadilan dalam satu generasi (*intra-generational equity*)

Prinsip keadilan dalam satu generasi menyatakan bahwa beban dari permasalahan lingkungan harus ditanggung bersama dalam satu generasi.

3) Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa, ketika dalam kondisi kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian pembuktian ilmiah yang konklusif, tidak serta merta sebagai dasar untuk tidak menangani permasalahan kerusakan lingkungan yang dialami.

4) Perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*)

Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prinsip prasyarat berhasilnya prinsip keadilan antargenerasi.

5) Internalisasi biaya lingkungan (*internalization of environment cost and incentive mechanism*).

---

<sup>12</sup> Marhaeni Ria Sihombo, *Op.cit*, hlm. 63.

<sup>13</sup> Mas Achmad Santosa, 2016, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Prima Pustaka, hlm. 5



Kerusakan lingkungan harus dipertanggungjawabkan bagi pelaku usaha. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai external cost dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Maka dari itu, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

Adanya pembangunan berkelanjutan tentunya karena ingin suatu dicapai. Pencapaian pembangunan berkelanjutan menurut Surna T Djajaningrat dalam Muhamad Erwin menyatakan bahwa<sup>14</sup>:

- 1) Suatu sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
- 2) Suatu sistem ekonomi yang menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan berlanjut
- 3) Suatu sistem social yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras
- 4) Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan
- 5) Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan secara terus-menerus jawaban-jawaban baru.
- 6) Suatu sistem internasional yang dapat membantu perkembangan hak-hak perdagangan dan hubungan yang berlanjut
- 7) Suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri.

---

<sup>14</sup> Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama.

Menurut Jonathan Harris, terdapat pengakuan tiga aspek pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan dan social<sup>15</sup>.

*“Economic: An economically sustainable system must be able to produce goods and external debt, and to avoid extreme sectoral imbalances which damage agricultural or industrial production. services on a continuing basis, to maintain manageable levels of government and external debt, and to avoid extreme sectoral imbalances which damage agricultural or industrial production. Environmental: An environmentally sustainable system must maintain a stable resource base, avoiding over-exploitation of renewable resource systems or environmental sink functions, and depleting non-renewable resources only to the extent that investment is made in adequate substitutes. This includes maintenance of biodiversity, atmospheric stability, and other ecosystem functions not ordinarily classed as economic resources. Social: A socially sustainable system must achieve distributional equity, adequate provision of social services including health and education, gender equity, and political accountability and participation.”*

Jimly Assiddiqie juga menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan sebagai suatu sistem pembangunan selalu dikaitkan dengan tiga pokok yaitu lingkungan (*environment*), ekonomi (*economy*), dan komunitas (*community*). Namun pada prinsip pembangunan berkelanjutan hanya dilihat dalam dari persepektif ekonomi saja, belum dilihat sebagai perspektif kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang berkelanjutan. Maka dari itu, konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 33 ayat (4) yang termuat dalam bab XIV berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

## 2. Tinjauan Tentang Asas-Asas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>15</sup> Jonathan M Harris, 2000, *Basic Principles of Sustainable Development on Global Development and Environment Institute Working Paper 00-04*, USA: Tufts University, hlm. 5-6

Di Indonesia mengenal adanya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang esensial dalam prosedur administratif pada izin lingkungan sebagai instrument pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Asas-asas pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 2. Asas-asas pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari empat belas asas diantaranya:

1) Asas Tanggungjawab Negara

Asas tanggungjawab Negara menyatakan bahwa:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  - 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu: bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- 3) Asas keserasian dan keseimbangan, yaitu: bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.



- 4) Asas keterpaduan, yaitu: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- 5) Asas manfaat, yaitu: bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- 6) Asas kehati-hatian, yaitu: bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 7) Asas keadilan, yaitu: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- 8) Asas ekoregion, yaitu: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 9) Asas keanekaragaman hayati, yaitu: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 10) Asas pencemar membayar, yaitu: bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

- 11) Asas partisipatif, yaitu: bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 12) Asas kearifan lokal, yaitu: bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 13) Asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- 14) Asas otonomi daerah, yaitu: bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Tinjauan Tentang Izin Lingkungan

#### a. Perizinan

Sjahran Basah menyatakan bahwa, izin merupakan perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan pengaturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>. Perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila digunakan secara efisien merupakan alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Oleh karena itu, sistem perizinan dapat

---

<sup>16</sup> Victorianus M.H Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.36.

dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan maupun penyalahgunaan dana investasi yang langka<sup>17</sup>.

Untuk melaksanakan ketentuan perizinan diperlukan wewenang untuk memberikan keputusan yuridis yang bersifat konkret. Menurut S. Prajudi Atmosudirjo yang dikutip oleh Arfan Faiz (2012), diskresi merupakan suatu bentuk kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pejabat administrasi negara yang berwenang menentukan tindakan menurut pendapatnya sendiri berdasarkan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang<sup>18</sup>.

Pertimbangan pemerintah atas inisiatifnya dalam menentukan perizinan misalnya pertimbangan tentang:

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian izin atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Organ pemerintahan terdiri dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dari administrasi Negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah), berwenang memberikan izin. Maka, izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>18</sup> Arfan Faiz Muhlizi, "Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 1 No. 1 Januari-April 2012, hlm. 100.

<sup>19</sup> Vica J.E Saija, "Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup", *Jurnal Sasi*, Volume 20 No. 1, Januari-Juli, 2014, hlm. 73.

Dalam pendirian pembangunan industry pada berbagai sektor usaha, tentunya diperlukan izin usaha sebagai legalitas dari usaha yang dijalankan. Permohonan izin usaha industri dalam skala menengah maupun besar perlu melampirkan identitas berupa fotocopy diantaranya: identitas diri pemohon, nomor pokok wajib pajak perusahaan, akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan izin lingkungan atau izin lingkungan kawasan industry<sup>20</sup>.

#### Pengertian Izin Lingkungan

Izin Lingkungan merupakan salah satu prasyarat dalam memperoleh izin usaha. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan<sup>21</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut maka izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha maupun kegiatan, namun hanya diwajibkan kepada mereka yang usaha dan atau kegiatannya wajib AMDAL maupun UKL-UPL. Hal tersebut selaras dengan fungsi dari izin lingkungan untuk mengendalikan usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup<sup>22</sup>.

Izin lingkungan juga merupakan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1), dan

<sup>20</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri pasal 20 ayat (1).

<sup>21</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 ayat (1).

<sup>22</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 115.

jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup, maka izin lingkungan Masyarakat mempunyai hak pendapat terhadap penerbitan izin lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemungkinan resiko terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup<sup>23</sup>.

Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak maupun mencemari lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan secara langsung, memiliki fungsi untuk membina, mengarahkan, serta menertibkan kegiatan individu maupun badan hukum supaya tidak merusak maupun mencemari lingkungan hidup<sup>24</sup>. Oleh karena itu, izin lingkungan berfungsi sebagai pengendali upaya preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan berdasarkan asas pengelolaan lingkungan hidup dalam asas tanggungjawab negara.

#### 4. Dokumen Prasyarat Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)

Untuk memiliki izin lingkungan, maka harus memenuhi prasyarat yang diperlukan. Prasyarat izin lingkungan diantaranya surat permohonan, KTP pemohon, NPWP, izin lama apabila ada, izin terkait, sertifikat, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir, keterangan domisili perusahaan, surat persetujuan pemanfaatan ruang, foto lokasi, hingga pengesahan dokumen AMDAL dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

---

<sup>23</sup> Moh Fadli, Mukhlis, & Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, hlm. 57

<sup>24</sup> Muhammad Akib, *Op.cit*, hlm. 114.



Dokumen AMDAL maupun dokumen UKL-UPL merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan izin lingkungan. Dokumen tersebut juga merupakan salah satu dari tiga belas instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya preventif dalam melindungi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kajian lingkungan dalam AMDAL merupakan kajian lingkungan tentang dampak besar dan penting terhadap lingkungan dari suatu rencana kegiatan proyek pembangunan. Dalam kajian AMDAL, tidak hanya mengidentifikasi dampak, namun juga memprediksi dan mengevaluasi dampak besar dan penting. Dalam membuat analisis AMDAL maupun UKL-UPL digunakan landasan untuk menentukan mitigasi dampak. Mitigasi dampak dapat digunakan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan<sup>25</sup>.

Perlu ditegaskan mengenai istilah dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan<sup>26</sup>. Dampak tersebut dapat berbentuk dampak negatif berupa resiko lingkungan hidup maupun dampak positif yang bersifat menguntungkan. Menurut Suratmo dampak diartikan sebagai adanya sebuah benturan antara dua kepentingan yakni kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan hidup<sup>27</sup>. Maka dari itu, perlunya dokumen AMDAL untuk mengkaji segala dampak yang akan kemungkinan terjadi untuk dapat mengatasi secara seimbang.

---

<sup>25</sup> Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Berbagai Sektor*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 13.

<sup>26</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (26).

<sup>27</sup> A. M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, hlm. 223.

Dalam penyusunan dokumen AMDAL, disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pasal 26 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa:

“Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”

Lebih lanjut pada ayat (3) menjelaskan mengenai masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Pemrakarsa merupakan orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan<sup>28</sup>. Dengan adanya ketentuan tersebut merupakan dasar hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

UKL-UPL merupakan instrument sebagai prasyarat dalam mengajukan izin lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Perbedaan mendasar UKL-UPL dengan AMDAL adalah, UKL-UPL merupakan prasyarat izin lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan lingkungan yang tidak memiliki dampak penting, serta kegiatan usaha mikro dan kecil. Yang dimaksud dengan tidak memiliki dampak penting disini artinya yang berada di luar kriteria AMDAL.

c. Perloehan Izin Lingkungan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (12)

Perolehan izin lingkungan didapatkan dengan cara mengajukan permohonan. Permohonan diajukan oleh Pemrakarsa secara tertulis kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL maupun pemeriksaan UKL-UPL<sup>29</sup>. Maka dari itu, permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL. Maka jelas bahwasanya AMDAL maupun UKL-UPL merupakan prasyarat dalam mengajukan izin lingkungan sebagai izin usaha.

d. Penerbitan Izin Lingkungan

Izin lingkungan diterbitkan oleh<sup>30</sup>:

- 1) Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri
- 2) Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur,
- 3) Bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Izin lingkungan yang diterbitkan tersebut diterbitkan dengan syarat setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan serta dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan tersebut memuat paling sedikit tiga hal yaitu<sup>31</sup>:

- 1) Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendas AMDAL

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 42.

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 47 ayat (1).

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 48 ayat (1).

- 2) Persyaratan dan kewajibanyang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota
- 3) Berakhrinya izin lingkungan.

## 5. Tinjauan Tentang *Sistem Online Single Submission* (OSS)

### a. OSS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan istilah PP OSS merupakan peraturan yang disahkan pemerintah pada tahun 2018 sebagai rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Layanan OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Program Terpadu Satu Pintu<sup>32</sup>.

Layanan OSS dapat diakses pada alamat <http://oss.go.id>. Maka dari itu, kandungan dalam peraturan pelaksana ini dalam mengajukan izin usaha lebih diringkas dalam birokrasinya. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atau disebut dengan Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Seluruh kegiatan dalam pengajuan izin usaha melalui dalam jaringan (daring). Yang termasuk dalam pelayanan perizinan disini merupakan segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> AL Sentot Sudarwanto, *Op.cit*, hlm. 142.

<sup>33</sup> Lihat dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 pasal 1 ayat (6).

Pengisian informasi untuk mengajukan izin usaha tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Pengajuan izin usaha di OSS juga bersifat *auto approval* sehingga tidak ada lagi proses review dokumen persyaratan<sup>34</sup>. Dalam perizinan berbasis OSS dikenal dengan adanya istilah Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB. NIB didapatkan oleh pelaku usaha saat pendaftaran dalam laman OSS. NIB merupakan identitas pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha<sup>35</sup>.

b. Izin Lingkungan Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dengan adanya Perizinan OSS melalui dalam jaringan (*daring*), menyebabkan perizinan secara administratif hanya dilakukan melalui dalam jaringan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan konsep yang sama dengan OSS, namun disini OSS menggantikan PTSP dengan proses melalui dalam jaringan (*daring*). Dalam pelaksanaan fungsi OSS, Pemerintah Daerah diberikan akses oleh lembaga OSS untuk berkomitmen menerapkan peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di wilayahnya<sup>36</sup>.

Berbeda dengan izin lingkungan sebelum menggunakan perizinan OSS, izin lingkungan dalam perizinan OSS dikenal dengan “izin lingkungan dengan komitmen”. Izin lingkungan dengan komitmen memberikan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dengan komitmen.

Dengan adanya hal tersebut, maka pelaku usaha juga dapat melakukan beberapa kegiatan seperti pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelaikan dan pelaksanaan uji

<sup>34</sup> <https://www.easybiz.id/poin-poin-penting-dalam-proses-pengajuan-izin-usaha-melalui-oss/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

<sup>35</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 25 ayat (1).

<sup>36</sup> AL Sentot Sudarwanto, *Op.cit*, hlm. 151.



coba produksi. Hal tersebut dapat dilakukan meskipun izin lingkungan dalam keadaan komitmen atau dengan kata lain dalam peraturan OSS ini, izin lingkungan bukan lagi merupakan prasyarat penentu izin usaha di awal pengajuan izin usaha.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Hierarki Norma Hukum

Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan lingkungan<sup>37</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, norma merupakan sarana yang dipakai masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Norma tersebut diwujudkan dengan hukum memuat suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu<sup>38</sup>.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu norma yang berisi suruhan, perintah dan larangan. Contohnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikatakan murni hukumnya adalah perintah menjalankan Pancasila<sup>39</sup>. Dalam proses pembentukan hukum, menurut Hans Kelsen proses hukum digambarkan sebagai hierarki norma-norma. Validitas atau sahnya dari setiap norma tergantung dari norma yang lebih tinggi. Setiap tingkatan dari hierarki norma menggambarkan dari umum ke khusus<sup>40</sup>. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi<sup>41</sup>. Hal tersebut

---

<sup>37</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 18.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27

<sup>39</sup> Muhamad Erwin, 2018, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 246.

<sup>40</sup> Antonius Cahyadi & E. Fernando M. Manulang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 83

<sup>41</sup> Maria Farida Indrati S, *Op.Cit*, hlm. 41

dikenal dengan teori jenjang norma hukum (*stufentheory*). Oleh karena itu, norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi.

*Stufentheory* diilhami oleh Adolf Merkl yang menyatakan bahwa, dalam hal tatanan susunan atau hierarki sistem norma, norma yang tertinggi yang menjadi norma dasar merupakan tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya. Maka, apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusak sistem norma yang berada dibawahnya<sup>42</sup>. Oleh karena itu, susunan norma yang bersifat hierarki yang ideal merupakan susunan norma yang tidak bertentangan dengan norma yang telah ada yang berkedudukan diatasnya.

Norma hukum yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental Negara. Menurut Hans Nawiasky norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum Negara disebut dengan *staatsfundamentalnorn* yang memiliki arti norma fundamental Negara<sup>43</sup>.

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis juga berjenjang. Jenjang tersebut dibagidalam keempat kelompok diantaranya:

- a. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara)
- b. Kelompok II: *Staatgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara atau aturan pokok Negara)
- c. Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal)
- d. Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 46. Istilah *staatsfundamentalnorn* yang memiliki arti norma fundamental Negara merupakan istilah yang diartikan oleh Hamid S. Attamimi.

Perbedaan antara Hans Kelsen dengan Hans Nawiasky terhadap *stufenbau* jenjang norma adalah dalam Hans Kelsen tidak mengelompokkan seperti halnya Hans Nawiasky yang membaginya menjadi empat. Hans Kelsen membahas norma secara umum sedangkan Hans Nawiasky membahas norma secara khusus yang lebih dihubungkan dengan suatu Negara. Hans Nawiasky juga menyebut norma dasar dengan sebutan *Staatsfundamentalnorn*, bukan *Staatsgrundnorm*.<sup>44</sup>

*Stufenbautheory* melihat tata hukum sebagai proses penciptaan norma yang kemudian norma tersebut nyata dalam tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Teori Preferensi Hukum

Permasalahan hukum terjadi ketika dalam penerapannya ditemukan kekosongan hukum, konflik antar norma hukum dan kekaburan norma atau norma tidak jelas. Konflik norma muncul ketika terdapat pertentangan antara norma hukum dari undang-undang. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan penyelesaian konflik norma, yang perlu ditetapkan norma yang mana yang harus ditetapkan<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>45</sup> Philipun M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2017, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 31.

Untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut, maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan<sup>46</sup>.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1983) dalam Pery Rehendra Sucipta, dkk, menyatakan bahwa maksud dari asas preferensi hukum adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut<sup>47</sup>.

Asas preferensi hukum meliputi asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Asas Lex Posterior<sup>48</sup>. Asas Lex Superior Derogat Lex Prior. Asas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas ini memiliki arti bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang berada dibawahnya.

b. Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Asas ini memiliki arti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Pada asas ini harus dilihat bahwa<sup>49</sup>:

---

<sup>46</sup> Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 44 No. 4 (503-510), hlm. 50

<sup>47</sup> Pery Rehendra Sucipta, Irwandi Syahputra & Roni Sahindra, "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020 (140-150) hlm. 147

<sup>48</sup> Philipus M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Op.cit.*

<sup>49</sup> A.A. Oka Mahendra, 2010, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

c. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas ini memiliki arti bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang sebelumnya.

Menurut Philipus M Hadjon, penyelesaian konflik norma terkait dengan asas preferensi hukum dapat dilakukan dengan cara<sup>50</sup>:

a. Pengingkaran

Pengingkaran merupakan bentuk penyelesaian dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma yang sebenarnya hal tersebut adalah paradok. Misalnya hal yang lazim yaitu membedakan wilayah hukum antara hukum privat dan hukum public dengan berargumentasi bahwa bidang-bidang tersebut diterapkan secara terpisah, meskipun diantara kedua hukum tersebut terdapat konflik norma.

b. Reinterpretasi

Reinterpretasi merupakan penafsiran kembali terhadap interpretasi yang sudah ada. Reinterpretasi memiliki dua cara yaitu, yang pertama

---

<sup>50</sup> *Ibid.*



adalah reinterpretasi dengan mengikuti asas-asas preferensi yang kemudian menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Cara yang kedua yaitu, dengan menginterpretasi norma preferensi, kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma yang lain.

c. Pembatalan

Ada dua bentuk pembatalan, yaitu pembatalan abstrak formal dan praktikal. Pembatalan abstrak formal yang dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan membatalkan Peraturan Pemerintah ke bawahnya (berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan). Sedangkan pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut dalam kasus konkret.

d. Pemulihan

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan suatu ketentuan. Misalnya dalam hal suatu norma yang unggul dalam arti overruled norm, berkaitan dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah dengan cara pemberian kompensasi.

3. Teori Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum

a. Sinkronisasi Hukum

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang memiliki makna sejalan, sesuai serta selaras<sup>51</sup>. Menurut Endang Sumiarni, sinkronisasi merupakan cara melihat peraturan perundang-undangan dengan melihat kesesuaian serta keselarasan secara vertikal berdasarkan sistem hukum positif antara peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan peraturan

---

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1072

perundang-undanganyang lebih rendah<sup>52</sup>. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis bagaimana idealnya peraturan perundang-undangan untuk digunakan dalam kasus tertentu, serta ditemukannya antar peraturan yang berlawanan.

Sinkronisasi digunakan untuk melaraskan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertical maupun horizontal yang bertujuan untuk menemukan peraturan yang lebih ideal dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagai norma untuk diimplementasikan di lapangan dalam rangka pelaksanaan asas-asas yang ingin diimplementasikan.

b. Ruang Lingkup Sinkronisasi

Sinkronisasi terdiri dari sinkronisasi vertical dan sinkronisasi horizontal.

1) Sinkronisasi Vertical

Sinkronisasi vertical merupakan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain apakah peraturan tersebut tidak saling bertentangan dalam hierarki peraturan yang berbeda dilihat secara vertical dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

2) Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi horizontal merupakan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang kedudukannya sederajat yang mengatur bidang yang sama,

---

<sup>52</sup> Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta: Universitas Atma. Jaya, hlm. 5

dengan melihat urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan<sup>53</sup>, karena secara ketentuan suatu peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

### c. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya mencari keselarasan. Sedangkan arti selaras merupakan setala, serasi, sesuai atau sepadan<sup>54</sup>. Pengertian harmonisasi hukum yang dikutip oleh Ryan Kurniawan menurut L.M Gandhi menyatakan bahwa harmonisasi dalam hukum merupakan cakupan terhadap penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum yang memiliki tujuan untuk peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum apabila memang dibutuhkan<sup>55</sup>.

Dalam peraturan perundang-undangan, harmonisasi hukum merupakan suatu subsistem hukum dalam kerangka hukum nasional yang menjadikan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan, tidak terjadi duplikasi maupun tumpang tindih.<sup>56</sup> Harmonisasi hukum secara ringkas dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyelaraskan peraturan

<sup>53</sup> Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan, <https://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>, diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 12.00 WIB.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 390

<sup>55</sup> Ryan Kurniawan, "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013 (687-704), hlm. 691

<sup>56</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan" *Jurnal Hukum*, No. 27 Vol. 11 September, 2004, (82-96), hlm. 84

perundang-undangan agar tidak terjadinya disharmoni dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

d. Kerangka Harmonisasi Hukum

Menurut John Henry Merryman, terdapat tiga kerangka harmonisasi hukum sebagai kerangka reformasi hukum yaitu *tinkering*, *following* dan *leading*.

*“Tinkering, following and leading sum up three kinds of law reform. Tinkering accepts the existing system, seeks to keep it operating, and makes occasional adjustments to improve efficiency. Following refers to the sort of law reform intended to adjust the legal system to social change to the rise of a credit economy, for example. Leading law reform, on the contrary, uses law to change society. Most people, when they think of law reform, refer to some mixture of all three kinds.”*<sup>57</sup>

*Tinkering* merupakan penerapan sistem hukum yang ada yang dilakukan dengan penyesuaian untuk meningkatkan efisensi. *Following* memiliki makna pada perubahan hukum yang dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perubahan social. Sedangkan *Leading* memiliki makna bahwa penerapan hukum untuk merubah perubahan social.

e. Pendekatan Harmonisasi Hukum

Dalam pendekatana harmonisasi hukum menurut Kusnu Goesnandi, terdapat empat macam pendekatan harmonisasi hukum diantaranya<sup>58</sup>:

---

<sup>57</sup> John Henry Merryman, “Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline & Revival of the Law and Development Movement”, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 25, No. 3, 1977, (457-491), hlm. 462

<sup>58</sup> Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintah Yang Baik*, Malang: Nusa Media, hlm. 13-17.

- 1) Harmonisasi hukum mengacu pada pendekatan perundang-undangan

Harmonisasi hukum mengacu pada pendekatan perundang-undangan merupakan harmonisasi hukum melalui proses penyalarsan maupun penyesuaian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun sehingga menghasilkan produk peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip hukum serta terbentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya penyalarsan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan norma-norma dalam Undang-Undang 1945 serta peraturan perundang-undangan yang baik.

- 2) Harmonisasi hukum mengacu pada ruang lingkup

Harmonisasi ruang lingkup merupakan upaya untuk melakukan pedoman, strategi agar harmonisasi tujuan peraturan perundang-undangan dapat dicapai.

- 3) Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan

Menyalarskan, menyalarsikan serta memadukan peraturan perundang-undangan dengan keterpaduan kelembagaan diwujudkan agar terwujudnya nilai-nilai yang disepakati dalam kelembagaan.

- 4) Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi

Kodifikasi merupakan upaya untuk menghimpun peraturan sebagai satu kesatuan buku. Upaya kodifikasi dan unifikasi merupakan upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi. Apabila terjadi perubahan, maka perubahan tersebut harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan.



Dalam pendekatan tersebut, mengkaji harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari bagaimana output produk hukum tersebut telah memenuhi moralitas dalam kaidah aturan tersebut. Lon L Fuller mendefinisikan bahwa dalam hukum penting terkandung moral termasuk juga pembentukan peraturan perundang-undangan. Fuller membagi moralitas hukum menjadi moralitas hukum internal dan moralitas hukum external.

*Fuller's second set of moralities contains what he calls the "external morality of law" and the "internal morality of law." The "internal morality of law" is essentially concerned with the procedure of making law. It is the technique used by the lawmaker in deciding which rule of substantive law should be applied to the particular case which he has been called upon to decide. The "external morality of law" refers to the content of the substantive rules of law which are actually applied by the arbiter in arriving at his decision<sup>59</sup>.*

Moralitas internal hukum pada dasarnya berkaitan dengan prosedur pembuatan hukum. Moralitas hukum internal ini merupakan syarat formil terbentuknya suatu hukum yang menjadi aturan hukum. Sedangkan Moralitas eksternal hukum mengacu pada isi aturan hukum substantif yang mengandung keadilan untuk melindungi kaum yang lemah. Dalam proses pembuatan peraturan hukum dengan persyaratan moral menurut Fuller berdasarkan indicator<sup>60</sup>:

- 1) *Generality*: suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan bahwa, harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan.
- 2) *Promulgation*: peraturan-peraturan yang dibuat harus diumumkan. Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh

---

<sup>59</sup> Edwin W Tucker, "The Morality Of Law by Lon L. Fuller", *Indiana Law Journal*, Vol. 40 Issue 2, hlm. 305.

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 51.

dirahasiakan karena menjadi hak semua masyarakat untuk mengetahui.

- 3) *Prospectivity*: tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Memperbolehkan pengaturan secara berlaku surut artinya merusak integritas peraturan yang ditunjukkan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- 4) *Intelligibility*: peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti agar seluruh masyarakat mudah memahami isi dari peraturan tersebut.
- 5) *Non-contradiction*: suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Artinya, aturan dibuat untuk mengatur masyarakat secara sistematis dan terstruktur.
- 6) *Possibility of obedience*: peraturan-peraturan tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Aturan harus sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat bahwa aturan mengatur batas-batas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, bukan berarti melebihi batas untuk mengekang.
- 7) *Constancy through time*: tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. Hukum mengandung ketegasan, namun permasalahannya seringkali Seringkali menjadi sebuah problematika saat hukum sudah tidak untuk mengambil sikap yang adil dalam penerapannya. Ketegasan dalam hukum menjadi keharusan dan kewajiban bagi penegak hukum, karena para penegak hukum juga mempunyai kode etik yang mengatur

bagaimana memperlakukan dan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan aturan yang dibuat<sup>61</sup>.


- 8) *Congruence between official action and declare rules*: harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.



---

<sup>61</sup> Hayat, 2015, "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 495.

### C. Kerangka Pemikiran



#### Keterangan:

Penelitian hukum ini menempatkan aturan-aturan hukum sebagai premis mayor yang menjadi landasan utama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang disertai dengan premis minor berupa fakta hukum bahwa dalam formulasi penerbitan izin lingkungan dalam pelayanan perizinan

*commit to user*

berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam pelayanan perizinan berusaha secara elektronik menempatkan izin lingkungan bukan merupakan suatu prasyarat yang harus dipenuhi di awal untuk mengambil keputusan apakah suatu usaha berhak mendapatkan izin usaha atau tidak, melainkan terdapat izin lingkungan secara komitmen yang dapat dipenuhi setelah izin usaha terbit. Proses penyusunan penelitian hukum menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang memiliki ketentuan yang berbeda tersebut dalam ketentuan izin lingkungan lantas penulis hubungkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam izin lingkungan. Berpijak dengan teori hierarki norma hukum dan teori harmonisasi hukum, untuk dapat menopang penyusunan argumentasi hukum terhadap kedudukan perumusan izin lingkungan terhadap kedudukan peraturan tersebut dalam perundang-undangan yang memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dilihat dari pembangunan yang berkelanjutan.